

Analysis of the Application of PSAK 109 Regarding Financial Reporting Accounting for Zakat, Infaq/Alms at BAZNAS Tegal Regency

Gita Lindri Astuti^{1*}, Siti Afidatul Khotijah²
Universitas Tidar

ABSTRACT: This study aims to see how the application of financial reports at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Tegal Regency is in accordance with what is stated in the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) Number 109. The method used in this study is a qualitative descriptive method. The data used are primary data and secondary data. Data were collected by interview and documentation study. The results of this study indicate that the BAZNAS of Tegal Regency has prepared financial reports in accordance with the PSAK No. format. 109 concerning ZIS Accounting, but the indicators for the recognition and measurement of BAZNAS in Tegal Regency have not fully implemented, while the indicators for distribution, presentation and disclosure of BAZNAS in Tegal Regency are in accordance with PSAK No. 109 concerning Accounting for Zakat, Infak/Alms

Keywords: zakat, infaq/alms, PSAK 109

Corresponding Author: gitalindriastuti@gmail.com

Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tegal

Gita Lindri Astuti^{1*}, Siti Afidatul Khotijah²
Universitas Tidar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tegal apakah telah sesuai dengan yang tercantum pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara serta studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tegal telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan format PSAK No. 109 tentang Akuntansi ZIS, namun pada indikator pengakuan dan pengukuran BAZNAS Kabupaten Tegal belum sepenuhnya menerapkan, sedangkan pada indikator penyaluran, penyajian serta pengungkapan BAZNAS Kabupaten Tegal telah sesuai dengan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah

Kata kunci : zakat, infak/sedekah, PSAK 109

Submitted: 11 february; Revised: 23 february; Accepted: 26 february

Corresponding Author:

PENDAHULUAN

Rukun Islam menjadi satu 'pilar' penting ajaran Islam yang digunakan untuk pedoman hidup bagi umatnya. Rukun Islam terdiri dari lima perbuatan dasar yang dipercaya sebagai fondasi wajib untuk orang-orang beriman. Perbuatan tersebut antara lain mengucapkan dua kalimat Syahadat, menunaikan shalat, puasa, dan juga zakat yang termasuk didalamnya, kemudian menunaikan ibadah haji. Membayar zakat wajib dilaksanakan setiap muslim yang mampu dalam tingkatan ekonominya (Fitri, 2017).

Zakat merupakan unsur dari harta yang harus dibagikan umat Islam yang memenuhi syarat kepada orang-orang terpilih menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan (Romdhoni, 2017). Faktor penting dalam melaksanakan pengelolaan zakat antara lain pezakat (muzaki), penerima zakat (mustahik), harta, dan orang maupun Lembaga pengelola zakat (amil). Dalam bidang ekonomi, menunaikan zakat akan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat (Shoviaty et al., 2019). Penyaluran zakat kepada golongan yang kurang mampu akan dapat memberikan pemerataan pendapatan masyarakat.

Indonesia memiliki penduduk terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 85% penduduknya memeluk agama Islam (Nugroho et al., 2017). Jumlah penduduk dengan mayoritas pemeluk agama Islam akan dapat menghasilkan potensi penghimpunan zakat yang besar. Potensi zakat di Indonesia dapat menyentuh Rp217 triliun (NURHASANAH & SURYANI, 2018). Untuk menumbuhkan efektifitas dan efisiensi, zakat perlu diurus dengan baik melalui sebuah lembaga yang mengacu pada syariat Islam (Lutfi, 2020).

Badan Amil Zakat Nasional ialah badan yang memiliki wewenang untuk melaksanakan manajemen zakat dalam negeri. BAZNAS menjadi lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama secara teknis (Presiden Republik Indonesia, 2011). Anggota BAZNAS disebut anggota komisioner. BAZNAS Provinsi menjadi badan yang memiliki wewenang dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat di provinsi yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sedangkan untuk ruang lingkup Kabupaten/Kota, terdapat BAZNAS Kabupaten/Kota yang memiliki wewenang untuk menjalankan tugas pengelolaan zakat pada kabupaten maupun kota.

BAZNAS Kabupaten Tegal berkedudukan di Jln Dr. Soetomo No. 02 Slawi, Kabupaten Tegal dan dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 pengelolaan ZIS Kabupaten Tegal dikelola oleh BAZ milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Pada bulan April 2019 BAZNAS Kabupaten Tegal secara resmi berdiri. Meskipun berdiri pada April 2019, BAZNAS Kabupaten Tegal baru melaksanakan kegiatannya pada Agustus 2019. Terdapat 5 program unggulan yang dilaksanakan yaitu Slawi Taqwa, Slawi Makmur, Slawi Cerdas, Slawi Sehat, dan Slawi Peduli (BAZNAS Kabupaten Tegal, 2019).

Transparansi serta akuntabilitas menjadi faktor substansial yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan mereka terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Akuntabilitas menjadi sebuah bentuk

pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilaksanakan oleh organisasi pengelola zakat secara terbuka kepada masyarakat (Suginam, 2020). Akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat dapat diwujudkan melalui pengendalian internal, pengukuran kinerja, juga kepatuhan atau profesionalitas mengenai bagaimana amil dapat membuat laporan keuangan pengelolaan ZIS serta mempublikasikannya (Arifah & Muhammad, 2021). PSAK 109 ialah standar akuntansi ZIS yang dikeluarkan IAI untuk Badan atau Lembaga Amil Zakat. PSAK 109 mempunyai tujuan mengatur pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian, serta pelaporan transaksi ZIS pada badan atau lembaga pengelola zakat. PSAK 109 telah mengatur standar dengan relevan sehingga upaya transparansi dan akuntabilitas dapat diperkuat dan secara jelas telah memaparkan laporan keuangan yang mudah dipahami untuk memperkuat kepercayaan masyarakat (Akhmad Rifai & Priyono, 2020).

Meskipun PSAK 109 telah lama diterbitkan pada tahun 2010, beberapa OPZ masih belum menerapkan PSAK 109 sepenuhnya pada pelaporan keuangannya. Kondisi tersebut seperti yang dijelaskan pada penelitian Bulutoding & Anggeriani (2018). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Makassar belum sepenuhnya menggunakan PSAK 109 dalam penerapan akuntansinya, akun-akun yang terkait juga belum disajikan pada laporan keuangannya (Bulutoding & Anggeriani, 2018). Hasil penelitian lain, yaitu Andriana & Sayidah (2018) menyimpulkan pengakuan, penyaluran, pengukuran, dan pengungkapan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro telah sesuai menurut PSAK 109 meskipun belum ada realita penerimaan aset nonkas. Namun, pada penyajian dana ZIS, belum sesuai PSAK 109 (Sayidah, 2019).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ohoirenan & Annisa Fithria (2020). Hasilnya menunjukkan pelaporan keuangan ZIS BAZNAS Kota Tual belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Penerapannya hanya pada beberapa indikator yaitu pengakuan awal dan penyaluran, dan tidak membuat laporan sesuai PSAK 109 (Ohoirenan & Fithria, 2020). Melihat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa masih ada badan atau lembaga yang berdiri sebagai pengelola zakat yang belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 109, penulis tertarik menganalisa bagaimana praktik penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Tegal. Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Tegal dan berkontribusi dalam melihat penerapan PSAK 109 di lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada objek penelitian yang dituju, yang menggunakan objek penelitian BAZNAS Kabupaten Tegal. Harapannya penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait penerapan PSAK 109 pada LPZ sehingga kedepannya dapat lebih memperbaiki kualitas laporan keuangannya

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Zakat, Infak/Sedekah

Pengertian zakat dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ialah sejumlah kekayaan yang wajib diberikan umat muslim maupun badan usaha kepada orang yang mempunyai hak untuk menerimanya sesuai ketentuan. Dari segi Bahasa, zakat berasal dari kata “zaka” yang memiliki arti

berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik (Hery, 2018). Sedangkan menurut terminologi, zakat merupakan kekayaan dengan takaran khusus, yang dibagikan kepada seseorang yang mempunyai hak untuk menerimanya sesuai ketentuan (Rasjid, 2007). Infak menurut UU No. 23 Tahun 2011 yaitu harta yang dikeluarkan baik oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat yang digunakan untuk kepentingan umum. Menurut bahasa, infak ialah membelanjakan. Seorang muslim seringkali mengeluarkan infak sebagai bentuk rasa syukur saat mendapatkan rezeki dari Allah. Infak tersebut dikeluarkan dengan jumlah yang sesuai dengan kesediaan muslim tersebut (Hery, 2018). Sedekah atau shadaqah ialah segala pemberian dan kegiatan yang dilakukan dengan niat mengharapkan pahala dari Allah SWT (Hery, 2018). Sedekah menurut UU No. 23 Tahun 2011, ialah harta dan non harta yang dikeluarkan baik seseorang maupun badan usaha di luar zakat dengan tujuan untuk kepentingan umum.

Konsep Akuntansi Zakat

Akuntansi diartikan sebagai proses identifikasi, mengukur serta menyampaikan penjelasan informasi ekonomi untuk para pemakai dalam mempertimbangkan opsi yang ada dan melahirkan kesimpulan (Mahmudi, 2011). Syariah dalam bahasa arab berarti jalan atau garis yang seharusnya ditempuh. Menurut terminologi, syariah bermakna dasar-dasar peraturan yang ditetapkan oleh Allah Swt guna ditaati umat islam untuk mengamalkan kegiatan ibadah di dunia (Nurhayati, 2009); (Olivia, 2020). Akuntansi zakat ialah suatu proses penerimaan, kepemilikan dan pengukuran nilai harta milik pezakat dengan maksud menentukan batasan zakat harta yang bersangkutan untuk taksiran zakatnya. Akuntansi zakat berkaitan dengan kegiatan pengadaan informasi, penyelenggaraan manajemen, dan akuntabilitas informasi akuntansi yang digunakan pada pembuatan keputusan termasuk dalam alokasi zakat (Mursyidi, 2006). Akuntansi zakat ini memiliki tujuan membagikan informasi yang dibutuhkan guna mengelola dengan cermat dan tepat guna atas ZIS, sumbangan maupun derma yang diberikan kepada badan maupun lembaga amil zakat (Mahmudi, 2009)

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah

PSAK 109 menjelaskan beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yaitu neraca (laporan posisi keuangan); laporan perubahan dana; laporan perubahan aset kelolaan; laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan. PSAK No. 109 memiliki tujuan mengatur pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian, serta pelaporan kegiatan pengelolaan ZIS pada badan maupun lembaga amil zakat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang memiliki tujuan memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian, contohnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik yang menggunakan cara deskripsi (Moleong, 2009). Data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer didapat dengan wawancara kepada sumber data, sedangkan data sekunder bersumber pada dokumen-dokumen berupa undang-undang, peraturan

pemerintah dan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal yang telah dipublikasikan.

HASIL PENELITIAN

Pengakuan Awal ZIS

Penerimaan ZIS BAZNAS Kabupaten Tegal dapat berupa penerimaan kas secara tunai (*cash*), melalui bank transfer, dan bukan kas (*non-cash*). Penerimaan kas secara langsung diterima melalui kasir yang ada pada kantor BAZNAS Kabupaten Tegal. Penerimaan melalui bank transfer merupakan penerimaan yang berasal dari rekening yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tegal. Pencatatan penerimaan dana melalui rekening bank dilakukan berdasarkan catatan rekening koran. Dana bukan kas (*non-cash*) yang diterima BAZNAS dapat berupa barang sebagai sumbangan selain kas maupun transfer bank. Namun hingga saat ini, belum ada realisasi terkait dengan penerimaan dana bukan kas (*non-cash*). Zakat, infak/sedekah yang diperoleh kemudian dilakukan pencatatan dan diakui menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Penghimpunan dana ZIS dicatat menjadi penambah dana ZIS dan dana amil. Dana amil diperoleh dari dana zakat (12,5%) dan infak/sedekah (20%). Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan hak amil dari dana zakat maksimal 12,5%, dan jika dana zakat tidak mencukupi diperbolehkan menggunakan porsi dana infak/sedekah maksimal 20%.

Penyaluran Dana ZIS

Dana ZIS yang diterima BAZNAS Kabupaten Tegal kemudian disalurkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya yaitu, fakir, miskin, mualaf, fisabilillah, ghorimin, ibnu sabil, hamba sahaya, dan amil. Penyaluran dana zakat dilakukan dengan beberapa program antara lain *education, health, economic empowerment, da'wah/advocacy, dan social/humanity*. Terdapat 5 program unggulan yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Tegal, yaitu Tegal Takwa, Tegal Makmur, Tegal Cerdas, Tegal Sehat dan Tegal Peduli. Tegal Takwa memfokuskan pada kegiatan meningkatkan wawasan, penghayatan, perwujudan ajaran islam, meningkatkan sarana ibadah, mengukuhkan syiar agama, dan pemberian bantuan pendidikan bagi santri. Tegal Makmur fokus dengan peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan produktivitas ekonomi. Tegal Cerdas dalam pelaksanaannya fokus untuk melancarkan kegiatan pendidikan. Tegal Sehat untuk mendukung akses kesehatan, dan Tegal Peduli untuk membantu kebutuhan hidup dan kebencanaan (BAZNAS Kabupaten Tegal, 2021). Pendistribusian ZIS akan diakui dan dicatat menjadi pemangkas dana sebesar yang dikeluarkan, dan sesuai nilai yang tercatat untuk pengeluaran bukan kas.

Dana Non-Halal

Dana non-halal ialah sejumlah uang dari penerimaan bunga, jasa giro (*bank non-syariah*), dan lainnya yang pencatatannya perlu dipisah dari dana ZIS dan dana amil. BAZNAS Kabupaten Tegal mengakui dan mencatat dana non-halal secara terpisah dari dana ZIS dan amil. Dana non-halal kemudian digunakan sebagai pengeluaran biaya admin pada bank, pajak bank dan juga untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum.

Pengukuran ZIS

Selain menerima bentuk kas (*cash*), penerimaan ZIS dapat juga berupa bukan kas (*non-cash*). Penerimaan bukan kas (*non-cash*) tersebut dapat berbentuk aset tetap kelolaan. BAZNAS Kabupaten Tegal mencatatnya dengan biaya perolehan yang kemudian dikurangi depresiasi. Penghitungan depresiasi atau penyusutan tersebut dilakukan dengan metode garis lurus. Untuk aset kelolaan tidak lancar dinilai dengan harga pasarnya atau taksiran saat diterima. Aset kelolaan tidak lancar dapat berbentuk penerimaan hibah tanah, bangunan, kendaraan, maupun peralatan. Sampai sekarang ini, belum ada implementasi terkait pengukuran untuk penurunan nilai aset ZIS bukan kas (*non-cash*) pada BAZNAS Kabupaten Tegal, karena belum ada realitanya.

Penyajian

BAZNAS Kabupaten Tegal telah menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 109 yaitu terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan. Pada tahun 2019 dikarenakan BAZNAS belum memiliki aset kelolaan, tidak ada pengisian dalam laporan aset kelolaan tersebut. Namun, pada laporan perubahan aset kelolaan tahun 2020, BAZNAS mencantumkan perubahan aset kelolaan yang berasal dari aset kelolaan yang dimiliki yang digunakan untuk kegiatan pemberian manfaat untuk mustahik. Laporan-laporan yang telah dibuat tersebut kemudian dipublikasikan pada media massa dan website BAZNAS Kabupaten Tegal. Keterangan website penyimpanan publikasi laporan dibagikan melalui media sosial yang dimiliki BAZNAS untuk menjangkau masyarakat meliputi Instagram juga Facebook.

Pengungkapan

BAZNAS Kabupaten Tegal telah mengungkap kebijakan untuk pendistribusian dan pendayagunaan ZIS sesuai asnaf yang telah ditentukan serta penyaluran pada bidang yang dituju yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi juga sosial kemanusiaan. BAZNAS juga telah mengungkap metode yang digunakan untuk menentukan nilai wajar pada penerimaan ZIS berupa aset bukan kas (*non-cash*) yaitu berdasarkan harga pasar atau harga taksiran saat diterima.

Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal Berdasarkan PSAK 109

Penyusunan pencatatan aset pada laporan posisi keuangan didasarkan pada urutan likuiditasnya. Aset dikelompokkan atas aset lancar dan tidak lancar, dimana pada pencatatan aset tidak lancar penyajian langsung dicatat dan di bagi menjadi aset kelolaan dan aset tetap. Pada kewajiban dan saldo dana, penyajian kewajiban terdiri atas liabilitas jangka pendek dan saldo dana. Saldo dana pada BAZNAS Kabupaten Tegal meliputi; dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dana hibah, dana APBD, dan non-Syariah (*non-halal*)

Laporan perubahan dana menyajikan perolehan dan pemakaian saldo dana untuk rentang waktu tertentu. Laporan perubahan dana menyediakan macam-macam dana dengan karakteristik tertentu yang perlu dibentuk menjadi sebuah dana tersendiri. Laporan ini meliputi perolehan sumber dana, penggunaannya, surplus defisit, saldo dana awal dan akhir tahun. BAZNAS Kabupaten Tegal mengelompokkan jenis dana pada laporan ini dengan; dana

zakat, dana infak/sedekah, dana hibah, dana APBD, dan dana non-Syariah (*non-halal*)

Laporan arus kas menyajikan laporan penerimaan serta pengeluaran kas pada kurun waktu tertentu. Arus kas kegiatan operasi, berasal dari penghasil utama sumber dana dan kegiatan selain dari kegiatan investasi maupun pendanaan. Arus kas kegiatan investasi, bersumber dari pembelian serta penjualan aktiva jangka panjang dan investasi yang bukan setara kas lainnya. Arus kas kegiatan pendanaan, bersumber pada kegiatan yang menghasilkan perbedaan pada total saldo dana dan hutang.

Laporan perubahan aset kelolaan memberi informasi tentang pengelolaan aktiva yang berasal dari uang infak/sedekah. Laporan ini mencakup saldo awal aset kelolaan, penambahan, pengeluaran, penyisihan, penyusutan, dan saldo akhir tahun

CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) disajikan guna menyampaikan tambahan informasi yang ditujukan bagi pengguna atau pembaca. Informasi pada CALK wajib berkaitan dengan pos-pos yang ada pada neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan laporan perubahan aset kelolaan. Komponen dalam CALK, antara lain: Gambaran secara umum BAZNAS Kabupaten Tegal, kebijakan akuntansi yang diterapkan, uraian pos laporan keuangan dan pengelolaan zakat, infak/sedekah

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian pada pelaksanaan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Tegal maka diperoleh bahwa BAZNAS Kabupaten Tegal telah menerapkan pencatatan yang sesuai dengan PSAK 109 pada indikator penyaluran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS. Penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal juga sudah sesuai pada ketentuan yang berlaku di PSAK 109. Pada indikator pengakuan zakat, infak/sedekah, BAZNAS Kabupaten Tegal secara keseluruhan belum menerapkan PSAK 109 dikarenakan selama ini belum pernah menerima dana bukan kas. Kemudian pada indikator pengukuran ZIS, BAZNAS Kabupaten Tegal secara keseluruhan belum menerapkan PSAK 109 dikarenakan hingga saat ini belum terlihat adanya penerapan terkait pengukuran penurunan nilai aset ZIS yang berasal dari penerimaan bukan kas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk BAZNAS Kabupaten Tegal dan LPZ yang lainnya agar dapat menambah tingkat akuntabilitas serta transparansi dalam pelaporan keuangan.

PENELITIAN LANJUTAN

Penulis menyadari bahwa objek yang digunakan masih sedikit. Saran bagi penelitian selanjutnya, dalam melakukan penelitian diharapkan dapat menambah objek yang diteliti agar dapat lebih menggambarkan penerapan PSAK 109 menyeluruh, referensi yang lebih banyak, serta mengikuti perkembangan informasi yang terkini

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Rifai, F. Y., & Priyono, N. (2020). Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 108-119. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284>
- Arifah, & Muhammad, R. (2021). AKUNTABILITAS KONTEMPORER ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), 26-49. <https://doi.org/10.30537/sjcms.v4i2>
- BAZNAS Kabupaten Tegal. (2019). *Profil BAZNAS Kabupaten Tegal*. <https://sites.google.com/view/baznaskabtegal/tentang-kami/profil?authuser=0>
- Bulutoding, L., & Anggeriani, W.-. (2018). AKUNTANSI ZAKAT: KAJIAN PSAK 109 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar). *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 11(1), 23-37. <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v11i1.446>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149-173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Hery. (2018). *Akuntansi Syariah*. Grasindo.
- Lutfi, M. (2020). Peran Negara Dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(1), 1-10. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/430>
- Mahmudi. (2009). *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. PPPEI Press.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama*. Penerbit: UII Press.
- Mursyidi. (2006). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, L., Husnadi, T. C., Utami, W., & Hidayah, N. (2017). MASLAHAH AND STRATEGY TO ESTABLISH A SINGLE STATE-OWNED ISLAMIC BANK IN INDONESIA. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 10(1), 17-33.
- NURHASANAH, S., & SURYANI, S. (2018). Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 185. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.177>
- Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>
- Olivia, H. (2020). AKUNTANSI DALAM PERSEPSI SYARIAH ISLAM. *JURNAL AKUNTANSI AUDIT DAN PERPAJAKAN INDONESIA (JAAPI)*, 1(2).
- Presiden Republik Indonesia. (2011). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 (No. 23)*.
- Rasjid, S. (2007). *Fiqh Islam*. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Sinar Baru Algesindo cetakan ke 40.
- Romdhoni, A. H. (2017). ZAKAT DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 41-51. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>
- Sayidah, N. (2019). Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak / Sedekah Pada Badan

- Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2), 72-85. <https://doi.org/10.25139/jaap.v2i2.1395>
- Shoviaty, M., Irmayanti, & Maghfiroh, R. (2019). Kedudukan pajak dan zakat dalam kesejahteraan semesta. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 3(1), 29-36. <https://doi.org/10.34202/imanensi.3.1.2018.29-36>
- Suginam. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Teknologi Informasi pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 1(1), 86-89.